



Penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)

No. SK : KEP-57/PB/2023

Persyaratan

1. Data Transaksi Satuan Kerja

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pegawai Seksi Vera/VeraKI melakukan monitoring pada Aplikasi Mon SAKTI.
2. Pegawai Seksi Vera/VeraKI melakukan pengecekan terhadap data transaksi Satuan Kerja yang masih terdapat selisih (Transaksi Dalam konfirmasi COA).
3. Pegawai Seksi Vera/VeraKI menyampaikan informasi data transaksi yang mengalami selisih kepada Satuan Kerja melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.
4. Apabila Satker telah memperbaiki data transaksi sesuai dengan yang diinformasikan oleh Pegawai Seksi Vera/VeraKI, Satuan Kerja dapat mengunduh SHR pada aplikasi.

Waktu Penyelesaian

0

Proses rekonsiliasi dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 14 setiap bulan. Pengecekan data transaksi yang mengalami selisih paling lambat dilaksanakan satu hari sebelum batas waktu periode rekonsiliasi ditutup.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Majene

Jl. Jend. Sudirman No. 96 91412 081356270283

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/majene/id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

Pengaduan, saran dan masukan atas pelayanan disampaikan melalui kanal berupa:

Sulawesi Barat / Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe
A2 Majene

1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)
2. Whistleblowing System Kemenkeu: <https://wise.kemenkeu.go.id>
3. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU
<https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id> atau melalui HAI DJPb <https://hai.kemenkeu.go.id>
4. Kontak resmi atau tatap muka secara langsung melalui masing-masing KPPN.

2.